

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi. Tanah menjadi kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Hal ini sesuai dengan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan sebagai berikut: seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.¹

Pernyataan tersebut seringkali kurang diperhatikan kalangan umum yang membaca UUPA, padahal hal tersebut mengandung makna yang mendalam. Hal tersebut serta merta mengantarkan kita ke dalam suasana keagamaan hukum tanah nasional kita, yang juga merupakan kekhasan hukum adat. Konsepsi religius, yang mendasar hukum tanah nasional kita, wawasan kebangsaan, wawasan nusantara, semangat persatuan dan kesatuan tampak jelas tersurat dan tersirat di dalamnya.²

¹ Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 1.

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 221.

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan, baik untuk kehidupannya seperti misalnya untuk bercocok tanam guna mencukupi kebutuhannya (tempat tinggal atau perumahan), maupun untuk melaksanakan usahanya seperti untuk tempat perdagangan, industri, pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana lainnya.³

Di satu sisi tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, secara lahir, batin, adil, dan merata, sedangkan di sisi lain tanah harus dijaga kelestariannya. Sebagai karunia Tuhan sekaligus sumber daya alam yang strategis bagi bangsa, negara, rakyat, tanah dapat dijadikan sarana untuk mencapai kesejahteraan hidup bangsa Indonesia sehingga perlu campur tangan negara turut mengaturnya.⁴ Hal ini sesuai dengan pengaturan keagrariaan yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini dirumuskan ke dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA yang menyatakan atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan hal-hal sebagai yang maksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

³ Suardi, *Hukum Agraria*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005, hlm.1 .

⁴ Acmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 1-2.

Kebutuhan masyarakat akan tanah dari hari ke hari terus meningkat, searah dengan lajunya pembangunan di segala bidang. Dengan demikian fungsi tanah mengalami perkembangan sehingga kebutuhan masyarakat akan tanah juga terus mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang beraneka ragam. Dalam berbagai aspek kehidupan manusia pasti membutuhkan tanah. Begitu pentingnya tanah bagi manusia dapat dilihat dari kenyataan bahwa manusia tidak mungkin hidup terlepas dari tanah.⁵

Tanah adalah sumber daya alam dan sumber hidup serta kehidupan kini maupun di masa datang.⁶ Tanah menurut UUPA dalam Pasal 4 ayat (1) adalah atas dasar hak menguasai negara, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum lainnya. Jadi tanah menurut UUPA adalah hanya permukaan bumi saja di mana siapa saja hanya berhak atas permukaan buminya saja, itupun dengan memperhatikan tata ruang dan kelestarian lingkungan hidup.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan kedudukan yang sangat penting bagi tanah dan benda-benda yang melekat pada tanah⁷. Pasal 520 KUH Perdata menyatakan bahwa pekarangan dan kebendaan tak bergerak lainnya yang tidak terpelihara dan tiada pemiliknya, seperti pun

⁵ Erna Sri Wibawanti Dan R. Murjiyanto, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 2.

⁶ Rinto Manulang, *Segala Hal Tentang Tanah, Rumah dan Perizinannya*, PT Suka Buku, Jakarta, 2011, hlm. 6.

⁷ Kartini muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hlm. 1.

kebendaan mereka yang meninggal dunia tanpa ahli waris, atau yang warisannya telah ditinggalkan, adalah milik negara.⁸ Tanah memiliki sifat yang khusus bagi negara, sehingga jelaslah bahwa pada prinsipnya semua tanah harus ada pemiliknya. Selain itu, penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari haknya, sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang punya tanah maupun bagi masyarakat dan negara.⁹ Tanah mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi sehingga menjadi kewajiban setiap orang untuk memelihara dan mempertahankannya, sehingga dalam penggunaannya perlu dikendalikan dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat.

Konsep pokok UUPA adalah pengaturan tentang kepemilikan tanah yang menyangkut hubungan hukum antara tanah dengan pemiliknya, dengan sederetan hak dan kewajiban yang melekat atas kepemilikan tanah tersebut. Dalam UUPA, pengaturan tentang hak milik dijelaskan dalam Pasal 16, 17, 18, dan 19. Adapun hak penguasaan atas tanah dalam UUPA dibedakan menjadi empat, yaitu hak bangsa Indonesia, hak menguasai dari negara, hak masyarakat adat/ulayat dan hak perorangan.¹⁰

Konsep hak milik rakyat atau warga negara sebagai individu atas tanah dan pembatasannya, menurut konsepsi hukum pertanahan Indonesia, secara jelas diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA. Warga negara sebagai salah satu

⁸ Pasal 520 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁹ Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 83.

¹⁰ Urip Santoso, *Hukum Agraria*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 75.

komponen dasar negara, harus dibedakan pengetiannya dengan penduduk suatu negara. Dari konteks inilah ada istilah warga negara dan orang asing.

Meskipun pemilik secara pribadi berhak menggunakan hak atas tanah miliknya, tetapi ia dibatasi oleh hak-hak masyarakat. Hal ini disebabkan oleh struktur kepemilikan hak atas tanah dalam konsep UUPA, baik langsung maupun tidak langsung, yang bersumber pada hak bangsa, yang merupakan hak bersama sebagai hak primer yang pelaksanaannya adalah lembaga publik yang disebut negara.¹¹

Saat ini tidak mudah untuk menyatakan berapa luas tanah negara itu. Di satu pihak apabila pemerintah memerlukan tanah untuk kepentingan umum dengan mengambil tanah yang dipunyai pemegang hak, alasan yang dikemukakan adalah karena tanah negara jumlahnya tidak memadai lagi.¹² Tanah negara maupun tanah aset daerah lahir dari konsep hak menguasai negara sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Mengetahui perkembangan pengaturan tanah negara juga sangat diperlukan dalam hal melakukan klarifikasi tentang pengertian tanah negara dan wewenang kekuasaannya karena penguasaan tanah aset daerah lahir dari penguasaan atas tanah negara.¹³

Hak menguasai negara atas tanah mempunyai makna bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur mengenai penguasaan, peruntukkan,

¹¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 *Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 298.

¹² Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi (edisi revisi)*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 93.

¹³ Supriyadi, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah: Menemukan Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Atas Eksistensi Tanah Aset Daerah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 3.

penggunaan dan pemanfaatan atas tanah, sehingga dengan adanya hak menguasai negara atas tanah, lahirlah macam-macam hak atas tanah. Macam-macam hak-hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 UUPA adalah sebagai berikut: a) Hak Milik; b) Hak Guna Usaha; c) Hak Guna Bangunan; d) Hak Pakai; e) Hak Sewa, dan hak-hak lainnya yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum atas hak-hak tanah tersebut, maka diterbitkan sertifikat hak atas tanah. Sertifikat merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah bagi pemegang Hak yang berkenaan jenis hak atas tanah, subyek hak dan obyek hak, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu diatur dalam Pasal 1 angka 20. Jadi sertifikat hak atas tanah merupakan tanda bukti kepemilikan atas tanah, namun dalam hal ini sertifikat hak atas tanah bukan merupakan alat bukti yang mutlak melainkan sertifikat hak atas tanah merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat, dalam artian bahwa kebenaran data fisik dan data yuridis yang termuat dalam Sertifikat hak Atas tanah harus diterima sampai adanya pembuktian sebaliknya.¹⁴

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPA, pendaftaran tanah diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya

¹⁴ Anak Agung Istri Diah Mahadewi, *Pengaturan Prosedur Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Merupakan Barang Milik Negara*, Diakses Pada tanggal 25 Mei 2018 pukul 21.14 WIB.

pembuatan akta tanah sementara, pembuatan akta ikrar wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) oleh Notaris.¹⁵

Pentingnya penelitian ini karena seringnya terjadi kasus masyarakat yang menguasai tanah negara. Bahkan oleh beberapa dari mereka membuat sertifikat hak milik atas tanah tersebut. Padahal tanah negara tidak boleh ditempati atau diduduki oleh masyarakat apapun bentuk alasannya. Hal ini dkhawatirkan akan merugikan masyarakat itu sendiri jika sewaktu-waktu negara ingin menggunakan tanah tersebut. Seperti yang terjadi pada masyarakat warga kampung Pulo, Jakarta Timur yang menduduki tanah negara dan tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikannya atas tanah yang didudukinya. Akibatnya, dilakukan penertiban kawasan tersebut oleh Pemerintah provinsi DKI Jakarta sedangkan warganya direlokasikan ke rumah susun.

Hal ini lah yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Selain penulis, mahasiswa lainnya yang bernama Sumaryono dan Catherine Claudia tertarik untuk melakukan penelitian tentang tumpang tindih penguasaan tanah. Hal ini karena kasus tersebut sering terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya di daerah perkotaan. Berikut beberapa hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai tumpang tindih penguasaan tanah yang telah penulis rangkum sebagai bahan rujukan dalam pembuatan skripsi ini. Hal ini bertujuan agar tidak adanya bentuk-bentuk plagiarisme yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil-hasil penelitian tersebut dapat dipahami sebagai berikut:

¹⁵ Boedi Harsono, *Op.Cit.*, hlm. 483.

1. Penegakan hukum terhadap tumpang tindih penguasaan hak atas tanah untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum, yang di teliti oleh **Sumaryono** (2015). Dalam penelitiannya tersebut, Sumaryono menyimpulkan bahwa secara tumpang tindih kepemilikan tanah disebabkan oleh database pertanahan yang dibuat oleh BPN yang tidak mengindahkan asas-asas pertanahan.
2. Tumpang tindih tanah antara tanah pekebunan dengan pertambangan, yang di teliti oleh **Catherine Claudia** (2012). Permasalahan yang terjadi adalah Bupati mengeluarkan surat izin pertambangan yang letaknya dalam lokasi izin perkebunan. Hasil penelitiannya adalah bahwa perusahaan perkebunan tersebut harus memperbolehkan kegiatan pertambangan diatas tanah tanah perkebunan tersebut. Hal ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.

Jadi, yang membedakan antara kedua judul skripsi tersebut dengan yang penulis teliti adalah bahwa meskipun kedua judul skripsi tersebut membahas mengenai tumpang tindih penguasaan tanah, namun dalam judul skripsi yang penulis teliti adalah lebih menekankan kepada tanah negara. Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan pembahasannya mengenai bahwa tumpang tindih penguasaan tanah ini terjadi terhadap tanah negara, bukan hak atas tanah lainnya. Inilah menjadi kelebihan dari judul skripsi ini dibanding dengan kedua judul skripsi tersebut di atas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan membuat penelitian yang berjudul: **Tumpang**

Tindih Penguasaan Tanah yang Telah Bersertifikat Oleh Masyarakat Terhadap Tanah Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Studi Kasus Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional Provinsi Kep. Bangka Belitung)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam Skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan mengenai tumpang tindih penguasaan tanah yang telah bersertifikat oleh masyarakat terhadap tanah negara?
2. Bagaimana akibat hukum jika terjadi tumpang tindih penguasaan tanah yang telah bersertifikat oleh masyarakat terhadap tanah negara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui serta memahami pengaturan mengenai tumpang tindih penguasaan tanah yang telah bersertifikat oleh masyarakat terhadap tanah negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Untuk mengetahui akibat hukum jika terjadi tumpang tindih penguasaan tanah yang telah bersertifikat oleh masyarakat terhadap tanah negara tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian ini akan mempunyai arti penting untuk menjawab permasalahan yang tercantum pada rumusan masalah dan dapat berguna atau bermanfaat bagi para pembacanya. Dengan adanya tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat berikut ini:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum bagian perdata khususnya pertanahan.

2. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam sumbangan pemikiran pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai pengaturan dan akibat hukum mengenai tumpang tindih penguasaan tanah yang telah bersertifikat oleh masyarakat terhadap tanah negara.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan bagi masyarakat untuk memahami akibat hukum jika terjadi tumpang tindih penguasaan tanah terhadap tanah negara serta sebagai permasalahan hukum.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain

itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas suatu permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Berdasarkan pengertian ini dapat dinyatakan bahwa penelitian hukum dianggap sebagai penelitian ilmiah apabila memenuhi kriteria, didasarkan pada metode, sistematika, dan logika berfikir tertentu. Penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu (data primer) dan guna mencari solusi atas permasalahan yang timbul dari gejala yang diteliti tersebut.¹⁶

Adapun metode yang akan digunakan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut dengan istilah penelitian doktrinal yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempergunakan sumber data sekunder, seperti asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrinal.¹⁷

Dalam penelitian hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab penelitian hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.¹⁸

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 32

¹⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teeori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. hlm 7

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Adapun kegunaan bahan hukum sekunder yaitu memberikan semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.

Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.²¹ Bahan-

¹⁹ E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015, hlm. 41.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2007. hlm.141.

²¹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 89.

bahan hukum sekunder terdiri dari rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, brosur, dan berita internet.²²

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku tentang agraria, buku tentang penguasaan tanah, serta tulisan ilmiah dan pendapat para ahli yang mengandung penjelasan atau informasi terkait dengan tumpang tindih penguasaan tanah yang telah bersertifikat oleh masyarakat terhadap tanah negara.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²³ Contohnya kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya yang dicari dan dipilih secara relevan dan mutakhir.²⁴

3. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.²⁵ Pendekatan merupakan awal sudut pandang dan kerangka berfikir untuk melakukan analisis, sehingga mendapatkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

²² Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, *Op.Cit.*, hlm. 156-157.

²³ *Ibid*, hlm. 158.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.114.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 93.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*History approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²⁶ Penelitian hukum ini mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur, komposisi, ruang lingkup, materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.²⁷

Metode pendekatan sejarah (*History approach*) adalah metode yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang diteliti. Pendekatan ini diperlukan untuk mengungkap dimensi filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu.²⁸

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan jika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.²⁹

4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu teknik

²⁶ *Ibid*, hlm. 97.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 101-102.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 94.

²⁹ *Ibid*, hlm. 137.

penelusuran bahan hukum sekunder yang dilakukan melalui dokumen-dokumen hukum, bahan hukum yang diperlukan dapat berupa ketentuan pembuktian yang bersifat membenaran atau penolakan terjadinya hukum.³⁰

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara deskriptif yang dihasilkan dari analisis kualitatif, yaitu setelah data terkumpul, maka kemudian dilakukan pengolahan, penganalisisan dan pengkonstruksian data secara menyeluruh sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisis secara deskriptif. Sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.³¹

Analisis kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, sedangkan analisis secara deskriptif adalah suatu cara dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran atau juga peristiwa masa sekarang.³²

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 123.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 207.

³² *Ibid*, hlm. 5.